



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P. 71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017

**TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM REGISTRASI NASIONAL PENGENDALIAN
PERUBAHAN IKLIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bagian dari pengelolaan *transparency framework* Pasal 13 pada Persetujuan Paris dalam konteks Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku *National Focal Point* telah membangun Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim;
 - b. bahwa Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim merupakan sistem pengelolaan dan penyediaan data dan informasi berbasis *web* tentang aksi dan sumber daya untuk Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia yang dilaksanakan dengan berbagai dukungan sumber daya;
 - c. bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim melibatkan berbagai pihak terkait dalam upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan tentang Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
 7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
 8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM REGISTRASI NASIONAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang selanjutnya disebut SRN PPI adalah sistem pengelolaan dan penyediaan data dan informasi berbasis *web* tentang aksi dan sumber daya untuk Adaptasi dan Mitigasi perubahan iklim di Indonesia.
2. Aksi adalah aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan penurunan tingkat emisi gas rumah kaca dalam upaya pengendalian perubahan iklim.
3. Sumber Daya adalah sebagai informasi mobilisasi dukungan yang berkontribusi dalam kegiatan pengendalian perubahan iklim dengan sumber pendanaan dari dalam negeri maupun luar negeri.
4. Gas Rumah Kaca adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
5. Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.
6. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

7. *Joint Adaptation and Mitigation* selanjutnya disingkat JAM adalah upaya adaptasi dan mitigasi dalam pengendalian perubahan iklim.
8. Program Kampung Iklim selanjutnya disingkat PROKLIM adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.
9. *Baseline* adalah perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK dengan skenario tanpa intervensi kebijakan dan teknologi mitigasi dari bidang-bidang yang telah diidentifikasi dalam kurun waktu yang disepakati atau disebut juga *Business as Usual* Baseline (BAU Baseline).
10. Data Umum SRN PPI adalah dataset yang merepresentasikan deskripsi umum kegiatan berupa aksi maupun sumberdaya terkait pengendalian perubahan iklim di Indonesia.
11. Data Teknis adalah dataset yang merepresentasikan data dan informasi khusus pencapaian kegiatan adaptasi dan atau mitigasi perubahan iklim.
12. Monitoring adalah kegiatan untuk mengetahui perkembangan data aksi dan sumber daya dalam penyelenggaraan SRN PPI.
13. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja penyelenggaraan SRN PPI.
14. Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi adalah kegiatan melakukan pengukuran terhadap suatu data/informasi, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk dapat dilaporkan hasilnya dan dapat diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya.

15. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan publik dan publik lainnya dengan Undang Undang tentang keterbukaan publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
16. *Reduction Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forests and Enhancement of Forest Carbon Stock* selanjutnya disebut REDD+ adalah semua upaya pengelolaan hutan dalam rangka pencegahan dan atau pengurangan penurunan, dan atau perlindungan, dan atau peningkatan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
17. Validasi adalah suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam proses kegiatan.
18. Verifikasi adalah kegiatan untuk memastikan kebenaran data aksi dan sumber daya yang disampaikan oleh Penanggung Jawab Aksi ke dalam SRN PPI.
19. Penanggung Jawab Aksi/Proponen adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aksi adaptasi dan mitigasi Perubahan Iklim maupun Joint Adaptation and Mitigation (JAM).
20. Pemerintah Pusat adalah seluruh kementerian dan/atau lembaga di tingkat nasional yang dalam pengelolaan tugas dan fungsinya dapat mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
21. Pemerintah Daerah adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam pengelolaan tugas dan fungsinya dapat mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
23. Direktur Jenderal adalah Eselon I yang bertanggung jawab di bidang pengendalian perubahan iklim.
24. Pengelola SRN PPI adalah petugas yang melakukan pengelolaan dalam penyelenggaraan SRN dan dibentuk atas dasar surat Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SRN PPI bertujuan untuk:
 - a. pendataan aksi dan sumber daya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - b. pengakuan pemerintah atas kontribusi berbagai pihak terhadap upaya pengendalian perubahan iklim yang terdiri atas adaptasi, mitigasi, pendanaan, teknologi, dan *capacity building*;
 - c. penyediaan data dan informasi kepada publik tentang aksi dan sumber daya serta capaiannya; dan
 - d. menghindari penghitungan ganda (*double counting*) terhadap aksi dan sumber daya adaptasi dan mitigasi sebagai bagian pengelolaan prinsip *clarity, transparency dan understanding* (CTU).
- (2) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. pelaku penyelenggaraan SRN PPI;
 - b. jenis aksi dan sumber daya;
 - c. prosedur penyelenggaraan SRN PPI;
 - d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - e. pemberian apresiasi.

BAB II PELAKU PENYELENGGARAAN SRN PPI

Pasal 3

- (1) Pelaku Penyelenggaraan SRN PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab Aksi;
 - b. Pengelola SRN PPI; dan
 - c. pengguna Informasi Publik.
- (2) Penanggung Jawab Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pelaku usaha, REDD+ maupun inisiatif lainnya.
- (3) Pengelola SRN PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Tim Teknis yang dibentuk oleh dan berada di bawah Direktur Jenderal yang ditetapkan dengan Keputusan.
- (4) Pengguna Informasi Publik merupakan orang yang menggunakan informasi yang terdapat dalam SRN PPI.

BAB III JENIS AKSI DAN SUMBER DAYA

Pasal 4

- (1) Jenis aksi yang dapat didaftarkan dalam SRN PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. aksi adaptasi;
 - b. aksi mitigasi;
 - c. aksi JAM; dan
 - d. kegiatan terkait lainnya.
- (2) Aksi adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bidang:
 - a. ketahanan pangan;
 - b. kemandirian energi;
 - c. ketahanan air;

- d. kesehatan;
 - e. pemukiman perkotaan dan pedesaan;
 - f. infrastruktur;
 - g. pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - h. ketahanan ekosistem
- (3) Aksi Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang:
- a. energi;
 - b. tata guna lahan, alih guna lahan dan hutan (*land use, land use change, and forestry*);
 - c. pertanian;
 - d. *industrial process and product used* (IPPU); dan
 - e. bidang limbah.
- (4) Aksi JAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk PROKLIM.
- (5) Jenis kegiatan terkait lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan pendukung pengelolaan kebijakan aksi dan sumber daya perubahan iklim.

Pasal 5

Sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi komponen:

- a. sumber pendanaan;
- b. dukungan alih teknologi;
- c. dukungan peningkatan kapasitas; dan
- d. dukungan tenaga ahli.

BAB IV
PROSEDUR PENYELENGGARAAN SRN PPI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SRN PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan secara elektronik melalui Situs Web <http://ditjenppi.menlhk.go.id/srn>
- (2) Penyelenggaraan SRN PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. validasi data teknis; dan
 - c. verifikasi aksi dan sumber daya

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Penanggung Jawab Aksi untuk mendapatkan akses ke Situs Web <http://ditjenppi.menlhk.go.id/srn>
- (2) Penanggung Jawab Aksi dalam melakukan pendaftaran, sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengisi informasi mengenai:
 - a. nama lembaga;
 - b. jenis lembaga;
 - c. surat elektronik (*email*);
 - d. alamat; dan
 - e. telepon.
- (3) Terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi secara lengkap, Penanggung Jawab Aksi akan memperoleh ID dan kata sandi (*password*).

- (4) Penanggung Jawab Aksi mengisi data umum paling lambat 1 (satu) minggu sejak diterbitkannya ID dan kata sandi (*password*).

Pasal 8

- (1) Penanggung Jawab Aksi yang telah memiliki ID dan kata sandi (*password*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), mengisi:
 - a. data umum; dan
 - b. data teknis.
- (2) Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. judul kegiatan;
 - b. status kegiatan;
 - c. durasi kegiatan;
 - d. jenis kegiatan;
 - e. tujuan umum; dan
 - f. tujuan khusus.
- (3) Dalam hal pengisian data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan:
 - a. lengkap, Pengelola SRN PPI menerbitkan nomor akun; atau
 - b. tidak lengkap, Pengelola SRN PPI menolak penerbitan nomor akun disertai saran perbaikan.
- (4) Data Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. informasi detil aksi; dan
 - b. sumber daya yang diperlukan, diperoleh, digunakan dalam menjalankan aksi.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pendaftaran yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Validasi Data Teknis

Pasal 10

- (1) Terhadap data teknis yang telah disampaikan melalui *website* <http://ditjenppi.menlhk.go.id/srn> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan validasi oleh Pengelola SRN PPI.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan data teknis.
- (3) Dalam hal hasil validasi menyatakan data:
 - a. lengkap, Pengelola SRN PPI menerbitkan nomor registri; atau
 - b. tidak lengkap, Pengelola SRN PPI meminta Penanggung Jawab Aksi untuk melengkapi dan memperbaiki data teknis.
- (4) Dalam hal nomor registri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan terhadap aksi dan sumber daya yang telah berjalan, dilakukan verifikasi oleh verifikator.

Bagian Keempat
Verifikasi Aksi dan Sumber Daya

Pasal 11

- (1) Verifikasi aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan pada:
 - a. aksi mitigasi;
 - b. aksi adaptasi; dan
 - c. aksi JAM.
- (2) Verifikasi sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan pada:
 - a. pendanaan;
 - b. peningkatan kapasitas; dan
 - c. teknologi.
- (3) Verifikasi aksi dan verifikasi sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyediaan Informasi Publik

Pasal 12

- (1) Informasi publik ditujukan untuk menyediakan akses informasi bagi masyarakat umum.
- (2) Informasi publik yang masuk di dalam SRN dalam bentuk:
 - a. informasi berbasis grafik;
 - b. informasi berbasis tabel;
 - c. informasi berbasis peta sebaran aksi dan sumberdaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - d. ringkasan informasi aksi dan sumberdaya adaptasi dan mitigasi Perubahan iklim; dan
 - e. informasi tentang kelompok tenaga ahli dibidang perubahan iklim (*rooster of experts*).
- (3) Ringkasan informasi aksi dan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Penanggung Jawab Aksi;
 - b. tujuan umum dan tujuan khusus;
 - c. jenis aksi;
 - d. jenis sumberdaya; dan
 - e. capaian aksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman akses informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SRN PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk:

- a. mengkaji hasil laporan periodik;
 - b. mengembangkan SRN;
 - c. meningkatkan pelayanan publik; dan
 - d. monitoring kinerja Pengelola SRN PPI.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
 - (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
 - (4) Dalam menjalankan tugas monitoring dan evaluasi Direktur Jenderal dibantu oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Laporan hasil penyelenggaraan SRN PPI disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri.
- (2) Penyampaian laporan hasil penyelenggaraan SRN PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 2 kali dalam setahun.
- (3) Laporan hasil penyelenggaraan SRN PPI dapat digunakan sebagai :
 - a. bahan penyusunan dokumen komunikasi nasional perubahan iklim;
 - b. bahan penyusunan dokumen pemutakhiran data 2 (dua) tahunan perubahan iklim (biennial updated report); dan/atau
 - c. bahan penyusunan kebijakan pengendalian perubahan iklim nasional.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB VI
PEMBERIAN APRESIASI

Pasal 15

- (1) Pemberian apresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan oleh Menteri kepada Penanggung Jawab Aksi yang telah berkontribusi dalam melaksanakan aksi mitigasi, adaptasi, JAM dan kegiatan terkait lainnya.
- (2) Pemberian apresiasi Menteri didasarkan atas hasil verifikasi aksi dan sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Pemberian apresiasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk nomor registri terverifikasi yang dipublikasikan dalam *website* SRN PPI dan diberikan sertifikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Indonesia
pada tanggal 31 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 211

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA